

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KOTA SERANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KOTA SERANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang ini adalah:

Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116).

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 12 Tahun 2022 tentang:

Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Serang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN: - Keputusan KPU Kota Serang ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 16 Desember 2022.
- Lampiran 3 halaman.